



PENETAPAN

Nomor 0009/Pdt.P/2016/PA Lbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kantor Camat Kecamatan Lebong Selatan dalam persidangan pelayanan terpadu, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Syahril bin Sa'id, umur 61 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Talang Kerinci, Kecamatan Binging Kuning, Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Harti Kasuma binti Jahari, umur 60 tahun, pendidikan SD, pekerjaan ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Talang Kerinci, Kecamatan Binging Kuning, Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARAN

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan isbat nikah berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Register Nomor

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No.0009/Pdt.P/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ВЕЩАМИ



0009/Pdt.P/2016/PA Lbg. tanggal 12 Juli 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara syari'at Islam pada hari kamis 10 Oktober 1972 di Desa Talang Leak, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jahari, maskawin berupa surat Al-Ikhlas 100 kali dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kudni dan Samsi dalam status jejaka dan perawan;
2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tetap memeluk agama Islam dan Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon II;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak masing-masing bernama :
 - a. Agus Prawira / laki-laki, umur 26 tahun
 - b. M. Pirdaus/ laki-laki umur 23 tahun;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada Kutipan Akta Nikah karena tidak didaftarkan pada Kantor Urusn Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk dikeluarkan Akta Kutipan Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No.0009/Pdt.P/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0009/P/2016/PA Lpg. tanggal 12 Juli 2016 dengan mengemukakan alasan-

alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara syahil Islam

pada hari Kamis 10 Oktober 1972 di Desa Taling Lask, Kecamatan Biringin

Kuning, Kabupaten Lebong dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II

bernama Jahar, maskawin berupa surat Al-ikhlas 100 kali dibayar tunai dan

diaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kudni dan Sami

dalam status janda dan perawan,

2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada

hubungan nasab, hubungan sepetranean dan hubungan perkawinan yang

mengakibatkan terbelangnya perkawinan tersebut;

3. Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah

memeluk agama Islam dan Pemohon I hanya mempunyai satu orang isten

yaitu Pemohon II,

4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai

anak masing-masing bernama :

a. Agus Prawira / laki-laki, umur 23 tahun

b. M. Pribadi / laki-laki umur 23 tahun,

5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada Kutipan Akta Nikah

karena tidak dibatarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal

Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Jabat

Nikah adalah untuk dikeluarkan Akta Kutipan Nikah Pemohon I dan Pemohon

II;

Hal 2 dari 11 hal / terdapat 20009/P/2016/PA Lpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, berdasarkan hal-hal di atas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Syahri bin Sa'id) dengan Pemohon II (Harti Kasuma binti Jahari) yang dilaksanakan menurut syari'at Islam pada tanggal 10 Oktober 1972 di Desa Talang Leak Kecamatan Bingin Kuning Kanupaten Lebong;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Bahwa, terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong terhitung tanggal 25 Juli 2016, namun selama pengumuman tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa, pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa, setelah permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Juhari bin M. Arif, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Talang Kerinci, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, didepan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No.0009/Pdt.P/2016/TA Lbg.



7. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenaan untuk:

a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

b. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Syahrul bin Sa'id) dengan Pemohon II (Hati Kasuma binti Jahari) yang dilaksanakan menurut syariat Islam pada tanggal 10 Oktober 1972 di Desa Telang Leak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong;

c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, terhadap permohonan lisah nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juruata Pengganti Pengadilan Agama Lebong tertanggal 25 Juli 2016, namun selama pengumuman tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Bahwa, pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa, setelah permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dari permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Juhari bin M. Ali, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Telang Kencil, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, dibeban persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Hari, 3 Maret 2016, di Pengadilan Agama Lebong





- bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga satu desa dan masih keluarga;
 - bahwa, saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tapi saksi mengetahui mereka sudah menikah sekitar tahun tujuh puluhan waktu itu ayah kandung Pemohon II bernama Jahari masih hidup;
 - bahwa, saat menikah, status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
 - bahwa saksi mengenal saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu orang bernama Kudni dan Samsi sekarang keduanya sudah meninggal dunia;
 - bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang mengakibatkan terhalangnya menikah.
 - bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak punya isteri lain selain Pemohon II dan keduanya sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA sehingga mereka tidak memiliki buku nikah;
 - bahwa sepengetahuan saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak dan 2 orang diantaranya belum berkeluarga;
 - bahwa, sepengetahuan saksi selama ini tidak pernah ada masyarakat yang keberatan atau mempermasalahkan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang telah dikaruniai 6 orang anak;
2. Rahmad Hidayat bin Z. Abidin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Umum, bertempat tinggal di Desa Talang Kerinci, Kecamatan Bingin Kuning,

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No.0009/Pdt.P/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga satu desa dan masih keluarga.

bahwa, saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tapi saksi mengetahui mereka sudah menikah sekitar tahun puluhan waktu itu ayah kandung Pemohon II bernama Jahan masih hidup.

bahwa, saat menikah, status Pemohon I adalah janda, sedangkan Pemohon II adalah perawan.

bahwa saksi mengenal saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu orang bernama Kudi dan Sami sekarang keduanya sudah meninggal dunia.

bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sebuatan dan semenda yang mengakibatkan terhalangnya menikah.

bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak punya isteri lain selain Pemohon II dan keduanya sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tetap bersama selam;

bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA sehingga mereka tidak memiliki buku nikah;

bahwa sepengetahuan saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak dan 2 orang diantaranya belum berkeluarga;

bahwa, sepengetahuan saksi selama ini tidak pernah ada masyarakat yang keberatan atau mempersalahkan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang telah dikaruniai 6 orang anak;

2. Rahmad Hidayat bin Z. Aidin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Umum, bertempat tinggal di Desa Talang Kencil, Kecamatan Bugin Kuning

Halaman 11 dari 11





Kabupaten Lebong, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena satu desa;
- bahwa, sepengetahuan saksi hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah lama menikahnya saksi belum lahir;
- bahwa, saksi meyakini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat agama Islam karena penduduk kami sejak dahulu secara turun temurun memeluk agama Islam;
- bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menghalangi nikah;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan masih beragama Islam;
- bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak ada isteri lain selain dari Pemohon II;
- bahwa sepengetahuan saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai keturunan 6 orang anak dan 2 orang diantaranya belum menikah;
- bahwa, sepengetahuan saksi selama ini tidak pernah ada masyarakat yang memperlakukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini telah dikaruniai 6 orang anak;
- bahwa, sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga mereka tidak punya buku nikah;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No.0009/Pdt.P/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan tersebut serta menyatakan kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan Hakim;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan tujuan untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil dan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 10 Oktober 1972 di Desa Talang Leak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang untuk itu sehingga tidak mempunyai bukti nikah yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No.0009/Pdt.P/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 12



nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, selanjutnya pada Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, maka dengan demikian secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama Juhari bin M. Arif (saksi I) dan Rahmat Hidayat bin Z. Abidin (saksi II);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, Hakim menilai telah memenuhi syarat formal kesaksian sesuai dengan ketentuan Pasal 172, Pasal 176 dan Pasal 306 R.Bg. karena kedua saksi tersebut telah dewasa, memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan satu persatu, bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, kemudian keterangan saksi-saksi tersebut mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon maka Hakim menemukan fakta di persidangan bahwa kedua saksi sejak lama telah mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena satu desa dan kedua saksi telah mengetahui bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri sah meskipun kedua saksi tidak hadir pada acara akad

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No.0009/Pdt.P/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, selanjutnya pada Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, maka dengan demikian secara formal permohonan Permohonan I dan Permohonan II dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Permohonan I dan Permohonan II di persidangan telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing pertama Juhari bin M. Ali (saksi I) dan Rahmat Hidayat bin A. Abidin (saksi II);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Permohonan di persidangan, Hakim menilai telah memenuhi syarat formal kesaksian sesuai dengan ketentuan Pasal 172, Pasal 176 dan Pasal 308 R.Bg. karena kedua saksi tersebut telah dewasa, memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diberikan dalam persidangan satu persatu, bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, kemudian keterangan saksi-saksi tersebut mengenai fakta yang dilitigasi sendiri-sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Permohonan, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi yang diajukan para Permohonan maka Hakim menemukan fakta di persidangan bahwa kedua saksi sejak lama telah mengenal Permohonan I dan Permohonan II karena satu desa dan kedua saksi telah mengetahui bahwa hubungan antara Permohonan I dan Permohonan II sebagai suami isteri sah meskipun kedua saksi tidak hadir pada saat akad

Hal. 7 dari 11 dan Persidangan No.0001/WK/2024/P.A.134



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi mengetahui keduanya telah hidup dalam satu rumah tangga, rukun dan damai sebagai suami isteri tidak pernah terjadi perceraian sejak dahulu hingga sekarang telah dikaruniai anak 6 orang dan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada bantahan atau protes dari masyarakat tentang keabsahan pernikahannya dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan yang menyebabkan keduanya terlarang menikah serta keduanya tetap menganut agama Islam sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim memberikan penilaian bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri nikah sah yang dilaksanakan menurut agama Islam sesuai yang dianut keduanya, sekalipun saksi-saksi tersebut kenyataannya tidak melihat dan menyaksikan langsung acara akad nikah keduanya, namun saksi-saksi membenarkan dan meyakini hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II selama berpuluh-puluh tahun sampai sekarang telah dikaruniai 6 orang anak hidup dalam satu rumah tangga dalam keadaan rukun, damai dan tidak pernah terjadi perceraian serta tidak pernah disangkal atau dipermasalahkan oleh masyarakat tentang keabsahan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata telah hidup bersama semenjak 10 Oktober 1972 sampai saat ini tanpa ada gangguan dan gugatan dari masyarakat, bahkan sebelum perkara ini disidangkan permohonan itsbat nikah Para Pemohon ini telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Lebong dalam tenggat waktu 14 hari ternyata tidak ada pihak-

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No.0009/Pdt.P/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Lerong dalam sidang waktu 14 dan ternyata tidak ada pihak
tersebut untuk Para Pemohon ini telah diumumkan mengenai badan pemerintahan
negara dan masyarakat, bahkan beberapa perkara ini diadukan permohonan
bersama dengan 10 Oktober 1972, sampai saat ini belum ada pengadilan dan

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata telah hidup
dibermasyarakat oleh masyarakat tentang kesediaan berikhtisar keadilan.

Ukhu' dawai dan tidak pernah terjadi peristiwa serta tidak pernah diadukan atau
telah diketahui 6 orang anak hidup dalam satu rumah tentang dalam kesediaan
Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pembantu-pembantu rumah sebagai sekandung
keadilan, namun saksi-saksi memperkirakan dan menyakini hubungan antara
keluarga-keluarga tidak mungkin dan menyakini hubungan antara anak
adanya Islam sesuai yang diadukan keadilan, sebaliknya saksi-saksi tersebut
Pemohon II adalah sebagai suami Islam tidak ada yang diperlakukan menurut
saling beres-beres dan saling menghormati bahwa antara Pemohon I dengan
mempunyai hubungan rumah dan kesediaan dan orang saksi tersebut ternyata

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim
(mutlak):

menyatakan agama Islam sebagai sekandung tidak pernah terjadi dan agama Islam
sebagai yang menyakini keadilan tentang menikah serta keadilan telah
antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan
pernikahan atau biologi dan masyarakat tentang kesediaan berikhtisar keadilan dan
orang dan terhadap berikhtisar Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada
berikhtisar tentang peristiwa sejak dahulu hingga sekarang telah diketahui anak 6
hidup dalam satu rumah tentang ukhu' dan dawai sebagai suami Islam tidak
berikhtisar Pemohon I dan Pemohon II namun saksi mengemukakan keadilan telah



pihak atau masyarakat yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan itsbat nikah para Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sebagaimana yang didalilkannya, dengan demikian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dianggap telah terbukti dan pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Agama Islam yang dianutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) maka Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1972 di Desa Talang Leak Kecamatan Bingin Kuning Kanupaten Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 Allah telah memerintahkan untuk melakukan pencatatan dalam setiap transaksi, maka khusus untuk perkawinan pencatatan tersebut merupakan suatu keharusan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini

Hal. 9 dari 11 hal. Pencetakan No.0009/Pdt.P/2016/PA Lbg.


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam agar perkawinan tersebut suatu kawanan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 setiap transaksi, maka khusus untuk perkawinan tercatat tersebut merupakan hadarah ayat 285 Allah telah membolehkan untuk melakukan pencatatan dalam Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-

Melimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan,

J. Biol. Chem. 2014, Vol. 289, No. 1





kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong untuk dicatat dalam register akta Perkawinan dan untuk penerbitan Akta Perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Syahri bin Sa'id) dengan Pemohon II (Harti Kasuma binti Jahari) yang dilaksanakan menurut syari'at Islam pada tanggal 10 Oktober 1972 di Desa Talang Leak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan salinan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong guna untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1437 Hijriyah oleh Drs. H. Sirjoni yang

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No.0009/Pdt.P/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong
Setoran, Kabupaten Lebong untuk dicatat dalam register akta Perkawinan dan
untuk pemberian Akta Perkawinan Para Pemohon;

Memimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh
kennanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I
dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabdikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Syahrin bin Sa'id) dengan
Pemohon II (Hati Kusuma binti Jahari) yang dilaksanakan menurut syariat
Islam pada tanggal 10 Oktober 1972 di Desa Talang Leak Kecamatan Bingin
Kuning Kabupaten Lebong;
 3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk menyerahkan salinan
penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Setoran,
Kabupaten Lebong guna untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
 4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp 91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Masehi
bertepatan dengan tanggal 22 Zulhaidjah 1437 Hijriyah oleh Dra. H. Sidiqoni yang

Hal. 19 dari 11 hal. Dokumen No:0007/01/17/2016/4.1.16



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lebong sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Pera Yuniati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,


Drs. H. Sirjoni

Panitera pengganti,


Pera Yuniati, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h		Rp. 91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No.0009/PdLP/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lebong sebagai Hakim Tunggal,
pengadilan tersebut dibacakan pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Hakim tersebut dengan bantuan oleh Para Yustisi, S.H. sebagai
Panitera Pengganti dengan dibantu oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Drs. H. Sidiq

Panitera Pengganti

Para Yustisi, S.H.

Perkiraan biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 50.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Penggajian	Rp.
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 81.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal, Pendaftaran No.0009/Pdt/2016/PA/LB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)